

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Data yang disajikan pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan informan penelitian, hal tersebut karena pokok permasalahan yang dikaji adalah pemahaman masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

1. Pemohon Pertama

a. Suami

Nama : AR

Usia : 48

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Jl. Pelabuhan RT 02 Kec. Pulau Laut Tengah Kab.
Kotabaru

Informan adalah pemohon pertama bersama dengan istrinya yang memohonkan dispensasi kawin untuk anak mereka. Sebagaimana penjelasannya, bahwa anak mereka saat itu ingin menikah dengan laki-laki yang juga temannya, tetapi usia anak mereka masih 18 tahun. Informan menjelaskan bahwa alasannya ingin menikahkan anak, karena hubungan anak mereka dengan calon suami sudah sangat dekat dan khawatir jika terjadi zina. Informan juga telah melangsungkan lamaran dan juga telah mempersiapkan acara pesta pernikahan. Adapun menurut informan pada saat itu, pernikahan mereka tidak diizinkan di KUA dan

harus melalui dispensasi kawin di Pengadilan Agama jika ingin menikahkan anak.

Terkait dengan dispensasi kawin, informan baru mengetahui hal tersebut sejak dijelaskan oleh pihak KUA dan salah seorang keluarga, bahwa ketika anak di bawah umur ingin menikah maka orang tuanya harus memohonkan ke Pengadilan Agama. Informan juga menyatakan bahwa kurang mengetahui prosedur dan syarat dispensasi kawin karena saat itu mengajukan permohonan melalui kuasa hukum. Informan mengakui bahwa ia berhadir sebagai pemohon dan menjelaskan alasan ingin menikahkan anaknya karena memang pernikahan mereka sudah tersebar luas melalui undangan dan persiapan pernikahan sudah dekat.

Informan menjelaskan tidak mengetahui apa saja alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin, tetapi setelah melaksanakan persidangan ia baru mengetahui bahwa mengajukan sidang dispensasi dengan alasan sangat mendesak. Pada saat memohonkan perkara tersebut, permohonan informan dikabulkan dan Pengadilan Agama memberikan izin untuk informan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

b. Istri

Nama : MS

Usia : 40 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pelabuhan RT 02 Kec. Pulau Laut Tengah Kab.
Kotabaru

Informan adalah pemohon kedua yang memohonkan dispensasi kawin dengan suaminya bagi anak mereka yang berada di bawah umur. Menurut informan permohonan dispensasi kawin mereka pada saat itu dikabulkan karena hakim menjelaskan alasan informan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak termasuk alasan sangat mendesak. Informan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin, tetapi tujuan ingin menikahkan anak karena khawatir anak mereka karena sudah terlanjur melakukan lamaran dan undangan pernikahan sudah dibagikan.

Menurut informan, hubungan anak mereka dengan pasangannya sangat dekat sehingga saran orang tua dan sesepuh yang ada untuk dinikahkan. Tetapi pada saat datang ke KUA, mereka ditolak karena anak masih di bawah umur. Sehingga, informan menyatakan bahwa mereka disarankan untuk mengajukan permohonan sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Informan menyatakan kurang mengetahui tentang dispensasi kawin dan prosedur dispensasi kawin, saat itu juga menyerahkan segala urusan kepada kuasa hukum. Adapun permohonan dispensasi kawin mereka dikabulkan dengan pertimbangan hari pernikahan anak sangat dekat dan persiapan pernikahan telah siap.

2. Pemohon Kedua

a. Suami

Nama : N

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Pelabuhan RT 02 Kec. Pulau Laut Tengah Kab.
Kotabaru

Informan adalah pemohon yang permohonannya ditolak saat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sebelumnya informan menjelaskan bahwa ia pertama kali baru mengetahui dispensasi kawin ketika ingin mencatatkan pernikahan anaknya di KUA. Pihak KUA kemudian menolak untuk mencatatkan dan mengarahkan informan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Menurut informan, dispensasi kawin adalah sarana untuk membantu pernikahan di bawah umur untuk dapat dicatatkan, sehingga tidak perlu untuk menikah siri. Adapun informan sendiri mengajukan dispensasi kawin karena anaknya sudah dilamar oleh seorang laki-laki, sehingga dibandingkan untuk menikah siri informan ingin anaknya menikah resmi. Menurut informan, anak mereka juga sudah pernah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan sehingga sudah merasa yakin untuk menikahkan anaknya yang saat itu berusia 18 tahun 8 bulan.

Informan menyatakan bahwa alasan untuk mengajukan dispensasi lebih dominan karena sudah terjadi lamaran dan tidak ada alasan lain yang spesifik. Lamaran sendiri menurut informan dilakukan dengan sudah menentukan uang pesta pernikahan dan telah diserahkan kepada informan selaku wali dari calon mempelai perempuan. Ketika informan sudah menerima uang untuk pesta pernikahan, maka menurutnya sebuah pernikahan sudah tidak mungkin ditunda lagi.

Alasan inilah yang menurut informan menjadi alasan mereka untuk melakukan dispensasi kawin. Selebihnya, informan kurang mengetahui alasan yang mendesak khususnya dalam Undang-Undang. Informan menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin mereka ditolak. Alasan penolakan tersebut karena dari fakta hukum, dan penjelasan hakim bahwa mereka tidak memiliki alasan sangat mendesak untuk memohonkan dispensasi kawin. Saat ini informan bearpaya untuk menunggu usia anak cukup dan kemudian menikahkan anak di KUA.

b. Istri

Nama : MJ

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pelabuhan RT 02 Kec. Pulau Laut Tengah Kab.
Kotabaru

Informan adalah istri dari N yang juga memohonkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Menurut informan dispensasi kawin adalah permohonan untuk memberikan izin bagi anak yang berada di bawah umur untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama. Untuk dispensasi yang informan ajukan, ia menyatakan bahwa permohonannya tidak dikabulkan atau ditolak karena tidak ada alasan mendesak untuk menikahkan anak.

Menurut informan ia kurang mengetahui prosedur dispensasi kawin dan alasan-alasan yang harus diajukan, karena informan merasa ia dan suami kurang pengetahuan dan informasi mengenai dispensasi

kawin. Dari pihak KUA juga hanya memberikan informasi mengenai persyaratan dan juga tata cara persidangan. Pada saat persidangan informan menyatakan bahwa hakim pada saat itu memberitahu untuk menunda pernikahan karena tidak ada alasan sangat mendesak. Hakim menjelaskan kepada informan bahwa alasan mendesak setidaknya menjadikan pernikahan tidak dapat ditunda lagi, diantaranya telah hamil atau telah berhubungan badan.

Informan menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama pada saat itu menjelaskan alasan informan dan suami mengajukan dispensasi kawin hanya berdasarkan pada anak yang bertunangan, sedangkan anak baru berpacaran selama 6 bulan. Hal tersebut yang menurut informan menjadikan hakim menolak permohonannya. Di sisi lain, usia anak sudah hampir mencapai 19 tahun sehingga disarankan untuk menunggu usia anak cukup dan menikah di KUA. Informan menjelaskan bahwa mereka menunda pernikahan hingga usia anak cukup 19 tahun.

3. Pemohon Ketiga

a. Suami

Nama : RW

Usia : 51 Tahun

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Jl. Raya Tanjung Serdang RT 05 Kec. Pulau Laut
Tengah Kab. Kotabaru

Informan adalah salah satu pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang permohonannya ditolak. Dispensasi kawin

menurut informan adalah permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menikahkan anak di bawah umur atau 19 tahun. Berdasarkan penjelasannya, informan tidak mengetahui alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Pada saat mengajukan, alasan informan ingin menikahkan anak karena kurang mampu secara finansial untuk memenuhi kehidupan anak. Saat ini anak informan berusia 18 tahun 2 bulan, juga sudah tidak bersekolah dan tidak bekerja.

Alasan lain yang diajukan informan adalah anak informan sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan kebetulan pihak laki-laki bersedia untuk menikahi dan menanggung kehidupan anak informan. Informan menjelaskan bahwa hakim di Pengadilan Agama menganggap bahwa alasan tersebut kurang kuat untuk dijadikan alasan mengajukan dispensasi kawin, akibatnya permohonan informan ditolak.

Hakim kemudian meminta informan untuk tetap bersabar menunggu usia anak 19 tahun agar bisa menikah. Informan menjelaskan bahwa saat ini anaknya menikah secara siri, karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika anak tidak dinikahkan. Pernikahan tersebut dilakukan secara agama dan juga mengundang orang banyak.

b. Istri

Nama : RK
Usia : 47 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Raya Tanjung Serdang RT 05 Kec. Pulau Laut
Tengah Kab. Kotabaru

Informan adalah istri dari RW yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Alasan pengajuan permohonan tersebut menurut informan, karena anak sudah dilamar oleh orang lain. Kebetulan informan dan suami juga merupakan orang yang kurang mampu sehingga sulit memenuhi kebutuhan anak mereka. Sebelumnya informan kurang mengetahui mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Menurutnya, dispensasi kawin adalah izin untuk menikahkan anak yang berada di bawah usia menurut hukum.

Permohonan dispensasi kawin sebelumnya ditolak, karena informan menjelaskan mereka tidak memiliki alasan sangat mendesak untuk dapat dikabulkan. Hakim pengadilan menjelaskan kepada informan bahwa alasan sangat mendesak yang sangat umum adalah telah hamil atau telah sering berhubungan badan. Menurut informan, alasan mereka untuk mengajukan dispensasi kawin karena anak telah berpacaran 1 tahun dan sulit untuk mengasuh banyak anak. Alasan utama penolakan juga karena anak dianggap kurang siap untuk menikah.

Informan menyatakan bahwa ia kurang mengetahui mengenai dispensasi kawin sebelumnya. Informasi mengenai dispensasi kawin hanya didapatkan melalui Kantor Urusan Agama karena sebelumnya mengajukan pernikahan tetapi ditolak oleh KUA. Selebihnya informasi mengenai dispensasi kawin dan alasan mendesak kurang diketahui oleh informan.

Informan menjelaskan bahwa sekarang anak mereka sudah menikah siri karena pernikahan tidak dapat ditunda. Lamaran sudah terjadi dan juga keluarga pihak laki-laki ingin segera menikahi anak perempuan mereka. Menurut informan menikahkan anak secara siri adalah solusi karena dispensasi kawin mereka ditolak.

4. Pemohon Keempat

a. Suami

Nama : HJ

Usia : 53 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Raya Tanjung Serdang RT 04 Kec. Pulau Laut
Tengah Kab. Kotabaru

Informan adalah pemohon yang dispensasi kawinnya ditolak dengan alasan keadaan anak pemohon masih belum mendesak untuk dinikahkan. Berdasarkan penjelasan informan, hakim Pengadilan Agama menurutnya mempertimbangkan bahwa keadaan anaknya yang hanya berpacaran selama 6 bulan dan langsung melakukan lamaran. Keadaan penggunaan uang lamaran tidak dapat menjadi dasar untuk permohonan tersebut dikabulkan.

Informan menjelaskan bahwa anak mereka ingin dinikahkan karena sebelumnya berpacaran yang terlalu berlebihan hingga pulang sampai jam 12 malam. Informan merasa khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap anak mereka. Atas hal tersebut informan selaku ayah meminta keluarga pihak laki-laki untuk melamar anak

perempuannya dan kemudian diadakan acara lamaran dan penentuan tanggal pernikahan. pada saat mengajukan pernikahan di KUA, ternyata ditolak karena anak informan masih di bawah umur yang mana pada saat itu usianya masih 17 tahun 9 bulan dan harus menempuh dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Pengajuan permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak dan menurut informan alasan lainnya karena pihak laki-laki belum matang untuk melangsungkan pernikahan. Alasan belum matang tersebut karena calon suami anak pemohon kurang memiliki ilmu agama yang memadai khususnya dalam hal sholat. Atas sebab itulah menurut informan permohonan mereka ditolak.

Saat ini informan menyatakan bahwa anak mereka sudah menikah secara siri dan tinggal di rumah mertua. Keadaan rumah tangga anak informan berdasarkan keterangannya baik-baik saja. Alasan mereka menikahkan siri karena tidak ada jalan lain untuk menikahkan anak secara resmi dan tercatat, sehingga ketika anak sudah cukup umur informan meminta mereka untuk menikah ulang di KUA. informan menjelaskan bahwa sangat khawatir jika anak mereka akan berzina, sehingga pilihan terbaik adalah menikahkan secara siri.

Informan juga menjelaskan bahwa ia kurang mengetahui alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin, dan informasi tersebut hanya ia dapatkan ketika melangsungkan dispensasi kawin. Menurut informan alasan sangat mendesak ketika khawatir terjadi perzinaan saja, tetapi harus didukung dengan alasan penguat dan fakta lain. Alasan sangat

mendesak tersebut menurut informan lebih kepada hamil atau telah berhubungan badan. Hal tersebut berdasarkan penjelasan hakim Pengadilan Agama.

b. Istri

Nama : HJK

Usia : 48 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Raya Tanjung Serdang RT 04 Kec. Pulau Laut
Tengah Kab. Kotabaru

Informan adalah istri dari HJ yang juga berposisi sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin anak mereka. Menurut informan, dispensasi kawin adalah izin menikah melalui Pengadilan untuk dapat menikahkan anak di bawah usia pernikahan yaitu 19 tahun. Alasan informan ingin menikahkan anak mereka karena hubungan anak informan dengan calon suaminya sat itu sudah sangat erat dan sering sekali keluar malam sampai jam 12. Informan merasa khawatir jika anak mereka terjerumus ke dalam zina.

Adapun dispensasi kawin yang informan mohonkan ternyata ditolak oleh hakim Pengadilan Agama karena tidak memiliki alasan yang sangat mendesak. Informan menyatakan bahwa ia kurang mengetahui tentang alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin, sehingga ia hanya mengajukan alasan bahwa anak mereka sudah berpacaran lama dan sudah ada lamaran. Lamaran dilangsungkan atas

permintaan informan karena khawatir jika anak tidak dinikahkan maka akan terjerumus ke dalam perzinaan.

Informan menjelaskan bahwa alasan permohonan dispensasi kawin mereka itu kemudian ditolak oleh hakim karena menurut hakim alasan sangat mendesak harus beralasan kuat dan didukung dengan kemampuan untuk menikah. Alasan sangat mendesak yang lumrah adalah berhubungan badan atau telah hamil. Informan juga menjelaskan bahwa anak mereka khususnya calon suami belum memiliki bekal agama yang baik.

Saat ini informan telah menikahkan anak mereka secara siri karena dispensasi kawin ditolak dan tidak ada alternatif lain menurut informan agar mereka bisa menikah di KUA. Informan menyatakan bahwa ia akan mengarahkan anak untuk menikah di KUA setelah usia mereka cukup. Hal tersebut karena saat ini anak informan telah menikah dan jika telah memiliki anak, maka anak tersebut dapat diakui secara hukum baik agama maupun negara.

Untuk memudahkan dalam memahami apa yang menjadi hasil wawancara dengan pada informan penelitian, maka dibuat matriks hasil wawancara. Matriks tersebut berupa tabulasi yang menggambarkan secara ringkas mengenai hasil wawancara sesuai permasalahan yang digali. Adapun matriks hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

No.	Informan	Pemahaman	Faktor dan Dampak
1.	Pemohon Pertama	Alasan sangat mendesak adalah alasan yang harus dipenuhi untuk mengajukan dispensasi kawin. Para informan	Faktor: Pendidikan ekonomi, dan kebiasaan masyarakat.

		<p>kurang mengetahui alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin, tetapi permohonan mereka dikabulkan dengan pertimbangan bahwa hari pernikahan telah dekat dan undangan telah disebar. Pada saat itu usia anak sudah 18tahun.</p>	<p>Dampak: Menikahkan anak secara resmi di KUA.</p>
2.	Pemohon Kedua	<p>Alasan sangat mendesak adalah alasan untuk menikahkan anak yang berusia di bawah usia pernikahan. Para informan kurang mengetahui alasan mendesak dan dispensasi kawin mereka ditolak. Alasan penolakan dispensasi kawin karena anak sudah berusia 18 tahun dan hampir mendekati 19 tahun.</p>	<p>Faktor: Pendidikan</p> <p>Dampak: Menunda pernikahan anak sampai usia cukup.</p>
3.	Pemohon Ketiga	<p>Alasan sangat mendesak adalah alasan untuk permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan seperti kebutuhan mendesak untuk dinikahkan. Para informan kurang mengetahui alasan sangat mendesak dan permohonan dispensasi kawin mereka ditolak. Alasan penolakan karena anak masih berumur 18 tahun dan alasan lainnya ialah tidak ada urgensi untuk menikahkan anak, karena anak dianggap masih kurang siap untuk menikah.</p>	<p>Faktor: Pendidikan dan ekonomi.</p> <p>Dampak: Menikahkan anak secara siri.</p>

4.	Pemohon Keempat	Alasan sangat mendesak adalah alasan untuk permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan seperti kebutuhan mendesak untuk dinikahkan. Para informan kurang mengetahui alasan sangat mendesak dan permohonan dispensasi kawin mereka ditolak. Alasan penolakan karena anak masih usia 17 tahun dan dianggap belum siap untuk menikah dan juga hubungan anak dengan calon suami masih sangat dini.	Faktor: Pendidikan dan kebiasaan masyarakat. Dampak: Menikahkan anak secara siri.
----	-----------------	---	--

Sumber: Olah Data Penulis, 2024.

B. Analisis

Analisis penelitian adalah poin utama untuk menilai hasil penelitian. Hasil yang telah didapatkan berupa wawancara akan dianalisa menggunakan teori penelitian yang ada. Adapun analisis penelitian berfokus pada pokok masalah penelitian yaitu pemahaman masyarakat tentang alasan mendesak serta faktor dan dampaknya.

1. Pemahaman Orang Tua Terhadap Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin di Kotabaru

Pernikahan adalah konsep penggabungan dua insan yang berbeda jenis untuk dapat membangun rumah tangga. Pernikahan juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis yang dihalalkan, oleh karenanya

Al-Qur'an menyebutkan bahwa menikah merupakan sebuah ibadah. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai pernikahan adalah Q.S. an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan adalah anjuran dan bagi mereka yang kurang mampu secara finansial, maka akan dimudahkan oleh Allah Swt. Adapun pernikahan di Indonesia memiliki aturan hukum untuk dicatatkan melalui ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain pencatatan perkawinan sebagai hal utama, hukum di Indonesia juga mengatur batas usia seseorang untuk dapat menikah yaitu minimal 19 tahun. Bagi yang belum mencapai usia tersebut maka tidak dapat menikah, kecuali memiliki alasan sangat mendesak dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria

⁶⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 503.

dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Melalui aturan hukum ini, pernikahan dini atau yang berada di bawah usia pernikahan masih dapat dimungkinkan.

Adanya ketentuan mengenai batasan usia perkawinan bagi seseorang tidak lain karena adanya kewajiban bagi negara untuk dapat memberikan arahan perkawinan agar menjadi institusi sosial serta melindungi harkat serta martabat bagi perempuan.⁶⁶ Perubahan batasan usia ini juga mempertimbangkan kemasalahan bagi anak sebagai bentuk kebijakan pemerintah. Ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa:

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلِحَةِ

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.*⁶⁷

Situasi mengenai pemahaman orang tua terhadap alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin di Kotabaru menjadi sorotan penting dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari seluruh informan mengungkapkan bahwa mayoritas dari mereka tidak mengetahui secara pasti alasan yang dianggap sangat mendesak dalam proses dispensasi kawin.

Dari wawancara dengan informan, terungkap bahwa alasan yang sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin adalah terkait dengan lama pacaran anak mereka yang belum diikuti oleh kemampuan agama yang memadai untuk menikah. Orang tua berpendapat bahwa, meskipun hubungan

⁶⁶Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

⁶⁷Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

sudah berjalan lama, anak-anak mereka belum siap secara agama untuk memasuki ikatan pernikahan. Hal ini menciptakan sebuah dilema di mana permohonan dispensasi kawin mereka sering kali ditolak oleh Pengadilan Agama, yang menilai kurangnya dasar agama yang kuat sebagai alasan yang tidak memadai.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan terbaru tersebut bahwa orang tua memang boleh memintakan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dengan dukungan bukti pendukung yang cukup. Adapun alasan sangat mendesak menjadi kewenangan hakim untuk mempertimbangkan. Menurut Judiasih bahwa alasan sangat mendesak ditafsirkan kondisi yang menjadikan tidak ada lagi opsi atau pilihan yang dapat diambil dan terpaksa untuk harus dilaksanakannya sebuah perkawinan.⁶⁸

⁶⁸S.D. Judiasih et al., “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara perdata* 3, no. 2 (2017): 191–203, hlm. 199.

Ketidakhahaman orang tua terhadap alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin menciptakan dampak yang signifikan terhadap proses perizinan tersebut. Beberapa informan mengungkapkan rasa frustrasi dan kebingungan karena kebijakan Pengadilan Agama yang cenderung melihat alasan tersebut sebagai kurang beralasan. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan edukatif dan komunikatif untuk meningkatkan pemahaman orang tua terhadap kriteria dispensasi kawin yang diterapkan oleh lembaga peradilan, sehingga mereka dapat menyusun argumen yang lebih kuat dalam permohonan dispensasi kawin.

Pemahaman orang tua ini menciptakan tantangan karena dalam hukum pernikahan di Indonesia, terdapat kriteria yang jelas terkait dispensasi kawin. Dispensasi tersebut, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1), dapat diberikan jika salah satu calon pengantin belum mencapai usia perkawinan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, pemahaman orang tua lebih banyak terfokus pada aspek agama, yang, sementara penting, harus diimbangi dengan persyaratan usia yang ditetapkan.

Setidaknya ada tiga alasan atau hal penting yang perlu diperhatikan mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama menurut Zubaidah, Fahmi dan Muzainah:

- a. Terdapat hubungan yang sangat erat dan akrab antara kedua calon mempelai.
- b. Adanya keinginan kuat untuk melangsungkan perkawinan.

- c. Menghindari dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama atau menimbulkan kemudharatan yang besar.⁶⁹

Beberapa alasan ini nampak menjadi dasar yang relevan ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin, tetapi alasan-alasan tersebut juga bersifat kumulatif atau harus terpenuhi keseluruhannya dan bukan salah satunya saja. Adapun dari hasil wawancara dengan keseluruhan orang tua nampak menunjukkan alasan mereka mengajukan dispensasi kawin hanya karena keinginan kuat orang tua menilai anak sudah lama berpacaran. Di sisi lain belum ada alasan khusus yang mengharuskan anak menikah seperti kejadian atau alasan lain yang benar-benar mewajibkan mereka untuk menikah.

Alasan yang sering diajukan oleh orang tua dalam permohonan dispensasi kawin adalah kurangnya kesiapan agama anak mereka. Meskipun agama adalah faktor penting dalam pernikahan, Pengadilan Agama juga harus mempertimbangkan aspek hukum dan kriteria usia. Dalam beberapa kasus penolakan dispensasi oleh Pengadilan Agama berkaitan dengan ketidaksesuaian terhadap kriteria hukum yang ada. Menurut Kurniawan dan Refiasari, pada perkara dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan hukum dengan menggunakan *legal reasoning* yang hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, melainkan juga filosofis, sosiologis, kesehatan, teologis, psikologis bagi anak.⁷⁰

⁶⁹St. Zubaidah, Fahmi Al-Amruzi, dan Gusti Muzainah, "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan," *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (2022): 1–10, hlm. 4.

⁷⁰M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98, hlm. 93.

Dari penjelasan di atas hal yang paling utama menjadi pertimbangan terhadap alasan sangat mendesak adalah kesiapan anak untuk menikah. Keadaan sangat mendesak memang menjadi hal yang menjadikan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, tetapi jika alasan tersebut masih belum masuk dalam kategori sangat mendesak perlu didukung dengan alasan lain yaitu kesiapan menikah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hakim Pengadilan Agama Kotabaru, bahwa alasan yang biasa bisa menjadi mendesak dengan didukung fakta hukum tertentu dan juga kesiapan untuk menikah.

Selain itu kesadaran akan kesiapan agama dalam membangun keluarga yang kokoh adalah hal yang sangat penting. Meskipun hal ini penting, Pengadilan Agama juga harus memastikan bahwa persyaratan hukum terpenuhi. Kesadaran akan kesiapan agama harus diintegrasikan dengan pemahaman yang mendalam terhadap hukum pernikahan, sehingga permohonan dispensasi kawin dapat dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu hadis yang menjelaskan mengenai kesiapan menikah adalah

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»⁷¹

“Umar bin Hafṣ bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’asy menceritakan kepada kami, beliau berkata: ‘Umarah menceritakan kepadaku, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad pernah masuk bertemu ‘Abdullah. ‘Abdullah berkata: Kami dahulu pernah bersama Nabi SAW. dimasa muda dan kami tidak memiliki harta. Rasulullah SAW. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya.”

Hadis di atas menerangkan bahwa ketika seseorang ingin menikah harus disertai dengan kemampuan. Makna kemampuan dalam hal ini tentu harus menjadi pertimbangan karena mampu menikah adalah syarat utama untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ketika anak ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menikah, maka menunda pernikahan adalah hal yang paling utama dibandingkan rumah tangga anak menimbulkan kemudharatan.

Jika memperhatikan alasan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, pernikahan memang memiliki tujuan demikian sebagaimana termuat dalam Q.S. al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”*⁷²

⁷¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid III* (Beirut: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2009), h. 363.

⁷²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 397.

Melalui ayat ini dapat diketahui bahwa pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan kebutuhan biologis dan menghindarkan dari perbuatan yang dilarang. Kendati demikian ketika hal tersebut dihadapkan kepada anak, tentu harus ada pertimbangan tertentu yakni orang tua. Pernikahan memang menghindarkan dari perbuatan zina, tetapi orang tua sebagai wali juga sejatinya memiliki kekuatan untuk melindungi anak dari perbuatan zina.

Di Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, kekhawatiran orang tua yang menghadapi penolakan dispensasi kawin ternyata lebih terfokus pada potensi terjerumusny anak-anak mereka ke dalam perzinaan. Mereka merasa bahwa penolakan tersebut dapat membuka pintu bagi risiko perilaku tidak terpuji tersebut. Namun, seharusnya para orang tua juga mempertimbangkan alternatif lain untuk mencegah anak-anak mereka terlibat dalam perzinaan. Mereka memiliki kesempatan untuk mengambil peran aktif dalam melindungi anak-anak mereka dengan cara yang lebih bijaksana. Salah satunya adalah dengan menunda pernikahan dan menjaga anak dari perbuatan negatif atas dasar kewenangan sebagai orang tua.

Orang tua seyogyanya dapat melibatkan diri dalam pembinaan dan pendampingan terhadap anak-anak mereka. Dengan memberikan perhatian lebih dan membuka komunikasi yang baik, orang tua dapat menjadi panutan yang efektif dalam membimbing anak-anak menghadapi godaan dan tekanan di lingkungan sekitarnya. Ini adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil orang tua untuk mengatasi kekhawatiran mereka akan terjerumusny anak-anak ke dalam perzinaan.

Menikahkan anak memang mengandung masalah ketika disandingkan dengan alasan zina, tetapi kemaslahatan anak setelah pernikahan juga harus diperhatikan. Jangan sampai dengan adanya pernikahan menjadikan rumah tangga anak tidak stabil dan menimbulkan mudarat. Islam mengajarkan bahwa sesuatu kemudharatan harus lebih utama dihilangkan dibandingkan mengambil manfaat, sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam kaidah fikih berikut:

Ini juga memperhatikan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁷³

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Dari kaidah fikih ini dapat dipahami bahwa ketika anak mendapatkan kemudharatan karena pernikahan dini, seharusnya orang tua mempertimbangkan untuk menundanya hingga siap meski tujuannya adalah mendapat maslahat yaitu terhindar dari perzinaan.

Selain itu pernikahan anak yang berada di bawah umur tentu harus memperhatikan dampak yang paling utama yaitu kehidupan rumah tangga anak. Pernikahan dini tentu memiliki dampak utama yaitu kurangnya kesiapan fisik dan mental anak dalam membangun rumah tangga, sehingga rawan terjadi perselisihan. Sedangkan anjuran dalam Islam bahwa pernikahan adalah sarana untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman sebagaimana Q.S. ar-Rum/30: 21.⁷⁴

⁷³ Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdu: Dar al-Nafais, 2007), hlm. 164.

⁷⁴ Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 17.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷⁵

Pentingnya meningkatkan pemahaman orang tua terhadap alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin di Kotabaru menjadi tugas yang mendesak bagi pihak berwenang dan lembaga terkait. Melalui upaya penyuluhan, seminar, dan komunikasi yang efektif, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik terkait dengan kriteria dan persyaratan dispensasi kawin. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mempermudah proses perizinan, tetapi juga menciptakan kesadaran akan pentingnya kesiapan agama dalam membangun keluarga yang kokoh.

2. Faktor dan Dampak yang Memengaruhi Pemahaman Orang Tua Terhadap Alasan Mendesak di Kotabaru

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa orang tua di Kotabaru yang mengajukan dispensasi kawin masih belum memahami secara baik makna alasan sangat mendesak. Alasan utama orang tua menikah adalah menghindarkan anak dari zina sehingga anak sudah memang harus dinikahkan. Tetapi, fakta dari hasil penelitian menunjukkan

⁷⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 585.

bahwa anak tidak memiliki kesiapan untuk menikah dan alasan sangat mendesak juga kurang terpenuhi.

Adapun dari pemahaman orang tua mengenai alasan sangat mendesak tersebut, setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi pemahaman mereka yaitu:

a. Faktor Pendidikan

Pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk pemahaman orang tua di Kotabaru mengenai urgensi dispensasi kawin. Banyak dari mereka menghadapi tantangan karena kurangnya pemahaman tentang kebutuhan mendesak untuk mendapatkan dispensasi ini. Beberapa orang tua mungkin menganggap bahwa khawatir terhadap zina adalah alasan yang cukup untuk meminta dispensasi kawin, tanpa menyadari perluasan dan keragaman situasi yang mungkin memerlukan pertimbangan serius.

Rendahnya tingkat pendidikan informan penelitian menjadi faktor utama yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap dispensasi kawin. Mayoritas dari mereka hanya memiliki latar belakang pendidikan SD dan SLTP/Sederajat, yang berdampak signifikan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang proses dispensasi kawin. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui pendekatan pendidikan dan informasi yang lebih terinci.

Dispensasi kawin juga berkaitan dengan kebijakan dan hukum yang mengatur proses pernikahan. Oleh karena itu, upaya pendidikan

harus lebih fokus pada peningkatan pemahaman tentang proses dispensasi kawin secara menyeluruh, serta dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat.

b. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan memegang peran signifikan dalam membentuk pemahaman orang tua di Kotabaru terkait dengan alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Keberlanjutan kebiasaan ini menjadi bagian penting dari pandangan mereka terhadap proses pernikahan anak, dan seringkali mengakar pada latar belakang budaya dan tradisi yang telah berlangsung dalam masyarakat. Seluruh informan yang menjadi subjek penelitian memiliki alasan yang serupa, yaitu menikahkan anak karena adanya lamaran dan biaya pernikahan yang telah dikeluarkan untuk persiapan acara pernikahan.

Menurut keterangan para informan, keberlanjutan lamaran menjadi faktor penentu yang mendorong pelaksanaan pernikahan. Masyarakat di Kotabaru cenderung memandang bahwa setelah adanya lamaran, pernikahan harus segera dilakukan. Hal ini dianggap sebagai suatu kewajiban untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika biaya pernikahan telah digunakan untuk persiapan acara. Namun, seiring dengan pemahaman lebih mendalam, perlu dicatat bahwa alasan ini sesungguhnya merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin.

Meski demikian, penting untuk diingat bahwa alasan berupa kebiasaan ini tetap harus didukung oleh bukti yang kuat dalam proses

dispensasi kawin. Dispensasi kawin tidak semata-mata dapat diperoleh dengan mengacu pada tradisi atau kebiasaan semata, tetapi juga memerlukan bukti konkret yang mendukung alasan tersebut. Oleh karena itu, meskipun masyarakat mempertahankan kebiasaan pelaksanaan pernikahan setelah lamaran, penting bagi mereka untuk menyadari bahwa proses dispensasi kawin tetap melibatkan persyaratan dan kesiapan yang harus dipenuhi.

c. Faktor Ekonomi

Ekonomi turut memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terkait dengan alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Terutama di kalangan masyarakat yang ekonominya terbatas, alasan ini sering menjadi pemicu utama untuk menikahkan anak, terutama ketika sulit memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, terlebih lagi jika masih ada tanggungan lain yang harus dipertimbangkan. Pada pemohon ketiga, situasi ekonomi yang terbatas membuatnya merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga memandang pernikahan sebagai solusi yang tepat, terutama ketika ada seseorang yang bersedia melamar.

Meski demikian, penting untuk disadari bahwa alasan ekonomi perlu didukung oleh kesiapan pernikahan bagi anak. Pernikahan bukanlah perkara yang seharusnya diambil secara sembrono, bahkan dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun. Oleh karena itu, pemohon dispensasi kawin perlu memastikan bahwa anak yang

dinikahkan telah memahami konsekuensi dan tanggung jawab yang melekat dalam sebuah pernikahan.

Seiring dengan perluasan pandangan ini, masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang implikasi ekonomi yang dapat memengaruhi dinamika pernikahan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk program pendidikan ekonomi rumah tangga atau pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih mampu mengelola kondisi ekonomi yang sulit tanpa harus mengambil langkah pernikahan yang tergesa-gesa.

Dari beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat tentang alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat yang kurang ternyata dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kebiasaan dan juga ekonomi. Pasalnya faktor tersebut di masyarakat memang seolah menjadi hal yang mengharuskan anak untuk menikah, tetapi fakta pahit dari para informan menunjukkan bahwa anak masih belum memiliki kemampuan untuk menikah khususnya dalam bidang agama.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa pernikahan atau perkawinan adalah sebuah anjuran karena itu di dalamnya memuat nilai-nilai ibadah. Sehingga, perlu kiranya pemahaman agama yang baik tentang pernikahan khususnya bagi anak yang masih di bawah umur. Alasan pernikahan sebagai suatu ibadah dijelaskan dalam Q.S. adz-Dzariat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁷⁶

Dari ayat ini, jelas bahwa pernikahan merupakan sebuah ibadah dan bukan perkara main-main. Orang tua yang ingin menikahkan anak yang berusia di bawah usia pernikahan harus memperhatikan dengan baik kesiapan dalam membangun rumah tangga. Artinya orang tua harus memikirkan dengan baik kesiapan anak untuk menikah, tidak hanya alasan untuk menikahkan.

Pendidikan, kebiasaan, dan ekonomi memiliki peran krusial dalam memengaruhi pemahaman orang tua tentang alasan sangat mendesak dalam permohonan dispensasi kawin. Pendidikan memainkan peran utama, karena kurangnya pemahaman dapat memengaruhi penilaian terhadap dispensasi kawin. Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan serius dalam hukum Islam. Sebelum menikah, Islam menekankan pentingnya kesiapan ekonomi agar dapat memenuhi hak dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Kaitannya dengan alasan sangat mendesak dalam dispensasi kawin, pertimbangan faktor-faktor yang menjadikan masyarakat mengajukan dispensasi kawin tentu akan dipertimbangkan oleh hakim. Sebagaimana dijelaskan oleh Sebyar, hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin wajib untuk menilai beberapa hal seperti perlindungan hukum dan juga

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 765.

kepentingan bagi anak, serta hukum lainnya yang tidak tertulis seperti nilai hukum, adat istiadat, serta nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁷

Untuk memproses permohonan dispensasi kawin, hakim wajib mengikuti pedoman yang telah digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Perma ini secara khusus mengatur petunjuk dan tata cara penanganan perkara terkait dispensasi nikah. Dengan mengikuti pedoman ini, hakim memastikan pendekatan yang konsisten dan standar dalam mengevaluasi dan memutuskan kasus dispensasi perkawinan.⁷⁸ Pasal 17 menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yakni:

- a. Adanya perlindungan dan kepentingan bagi anak menurut hukum, kebiasaan lokal, dan keadilan yang berkembang di masyarakat.
- b. Adanya upaya perjanjian untuk memberikan perlindungan bagi anak.⁷⁹

Artinya hakim memang akan mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadikan masyarakat mengajukan permohonan dispensasi kawin, tetapi dengan pertimbangan utama yaitu terpenuhinya alasan sangat mendesak dan juga kesiapan anak untuk membangun rumah tangga baik fisik, mental dan finansial. Hal inilah yang masih kurang dipahami oleh masyarakat di

⁷⁷Sebyar, "Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Panyabungan", hlm. 8.

⁷⁸Tri Hendra Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 13, no. 2 (2022): 205–225, hlm. 213.

⁷⁹Wahyudi dan Juwita Hayyuning Prastiwi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia", hlm. 213.

Kotabaru untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, sehingga beberapa permohonan menjadi ditolak karena dianggap kurang mendesak.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa dampak yang terjadi akibat dari pengajuan dispensasi kawin oleh orang tua di Kotabaru, bagi orang tua yang diterima pengajuan permohonan dispensasinya mereka menikahkan anak mereka secara resmi tercatat di KUA, adapun bagi orang tua yang pengajuan permohonan dispensasi kawinnya di tolak oleh Pengadilan Agama, ada yang menunda untuk menikahkan anaknya sampai cukup umur karena memang hanya perlu cukup menunggu beberapa bulan saja sampai anaknya cukup umur, namun ada juga yang justru menikahkan anaknya secara siri.

Dampak kurangnya pemahaman dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip agama pada keputusan pernikahan menjadi poin kritis. Alhasil masyarakat pada akhirnya memilih untuk menikahkan anak secara siri karena dispensasi kawin mereka ditolak. Sedangkan hal inilah yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena ketika dispensasi kawin ditolak, seharusnya masyarakat menunda pernikahan dan bukan menikahkan secara siri. Akhirnya menjadikan pernikahan dini tidak terukur dan pernikahan siri semakin meningkat.